



The Role of Dharma Wanita Sahabat Kampus in Creating a Sexual Violence-Free Campus Environment

Ritha F Dalimunthe^{1}, Hairani Siregar², Azizatul Zahro³, Meutia Nauliy⁴,
Ramadani¹, Rizky Putra¹*

¹[Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

²[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

³[Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang]

⁴[Fakultas Psikologi dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara]

Abstract. This service discusses the strategic role of Dharma Wanita Sahabat Kampus (DWP) and the Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) in addressing sexual violence within the University of North Sumatra (USU). DWP USU plays a key role in socialization, training, and advocacy to create a safe and supportive campus culture. The USU PPKS Task Force, through socialization and education activities, aims to raise awareness and involve the entire campus community in the prevention and handling of sexual violence. Data shows that sexual violence at USU, especially between lecturers and students, requires concrete action. The socialization of DWP and PPKS Task Force covers aspects of definition, impact, reporting procedures, and the role of ASN wives in supporting policy implementation. Through this collaboration, it is hoped that a campus environment free of sexual violence will be established and empower the entire academic community. This journal details the concrete steps, embracing the active participation of DWP, PPKS Task Force, and other campus elements to achieve these goals.

Keyword: Sexual Violence, Safe Campus Environment, Dharma Wanita Persatuan, PPKS Task Force

Abstrak. Pengabdian ini membahas peran strategis Dharma Wanita Sahabat Kampus (DWP) dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dalam mengatasi kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU). DWP USU memainkan peran kunci dalam sosialisasi, pelatihan, dan advokasi untuk menciptakan budaya kampus yang aman dan mendukung. Satgas PPKS USU, melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan, bertujuan meningkatkan kesadaran dan melibatkan seluruh komunitas kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual di USU, terutama antara dosen dan mahasiswa, memerlukan tindakan konkret. Sosialisasi DWP dan Satgas PPKS mencakup aspek definisi, dampak, prosedur pelaporan, serta peran istri ASN dalam mendukung implementasi kebijakan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbentuk lingkungan kampus yang bebas kekerasan seksual dan memberdayakan seluruh komunitas akademis. Jurnal ini merinci langkah-langkah

*Corresponding author at: Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA), Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail address: ritha.dalimunthe@usu.ac.id

konkretnya, merangkul partisipasi aktif DWP, Satgas PPKS, dan elemen-elemen kampus lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Lingkungan Kampus Aman, Dharma Wanita Persatuan, Satgas PPKS*

Received 29 July 2023 | Revised 03 August 2023 | Accepted 22 December 2023

1 Pendahuluan


Berdasarkan Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan [1]. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan civitas yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan [2]. Agar Perguruan Tinggi dapat mencapai fungsinya secara maksimal, perlu dibangun budaya akademik yang baik, termasuk bebas dari bentuk-bentuk kekerasan yang telah dicanangkan sebagai dosa pendidikan [3].

Saat ini tantangan serius yang dihadapi lingkungan kampus termasuk Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tiga dosa pendidikan yaitu perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di kampus. Salah satu yang paling disorot dari tiga dosa pendidikan yaitu adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus yang dapat merugikan integritas dan kesejahteraan komunitas akademis. Kekerasan ini bukan hanya ancaman terhadap keamanan individu, tetapi juga menjadi penghalang bagi perkembangan potensi dan pencapaian tujuan pendidikan [4]. Meskipun perguruan tinggi dianggap sebagai lingkungan yang seharusnya aman dan mendukung, kenyataan kejadian kekerasan seksual menunjukkan perlunya intervensi dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif.

Berdasarkan Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.” [5].

Definisi tersebut mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, baik antar mahasiswa maupun antara mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, Permendikbudristek menjadi pedoman utama dalam mengenali, mencegah, dan menangani kasus

kekerasan seksual di USU, dengan tujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari perilaku merugikan tersebut.



Sumber: Satgas PPKS USU

Gambar 1. Diagram Persentase Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus USU

Berdasarkan gambar diagram diatas menunjukkan bahwa di USU sebanyak 66,7% pelecehan seksual terjadi antara mahasiswa dan dosen, sementara 33,3% terjadi di antara mahasiswa [5]. Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi menciptakan atmosfer yang merugikan, merusak kepercayaan, dan menghambat proses pendidikan. Presentasi ini dapat menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa, yang dapat memperburuk dampak pelecehan seksual. Fakta bahwa persentase pelecehan juga terjadi di antara sesama mahasiswa menunjukkan bahwa masalah ini melibatkan berbagai dinamika dalam lingkungan kampus. Penting untuk menyoroti urgensi langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual di USU. Hal ini mencakup peningkatan kesadaran, pendidikan tentang norma-norma etika, dan implementasi kebijakan yang jelas untuk melindungi mahasiswa dari situasi yang merugikan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara mahasiswa, staf, dan pihak administrasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota komunitas kampus.

Pengabdian Dharma Wanita Sahabat Kampus menjadi titik fokus yang strategis untuk menghadapi dan mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Dengan inisiatif dan upaya bersama, pemberdayaan Dharma Wanita Sahabat Kampus ditujukan untuk mencapai perubahan positif, meningkatkan kesadaran, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Dharma wanita yang didirikan pada 7 Desember 1999 merupakan organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil dan istri pensiunan. Guna meraih kesejahteraan nasional dengan meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga pegawai negeri sipil maka dharma wanita didirikan. Keberadaan dharma wanita sendiri dijamin dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dharma wanita yang merupakan organisasi

perempuan terbesar di Indonesia sehingga wajar apabila dharma wanita punya peran yang strategis serta berkontribusi dalam memajukan pembangunan nasional [6].

Dharma wanita memiliki peran untuk mendukung serta mendampingi para isteri yang suaminya merupakan pegawai negeri sipil, hal ini karena dharma wanita merupakan wadah untuk isteri-isteri pegawai negeri sipil atau karyawan dari instansi lainnya. Dharma wanita dibentuk karena memiliki tujuan khusus sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa Dharma Wanita Persatuan (DWP) wajib untuk melaksanakan kegiatan sesuai tujuannya sendiri, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI, memelihara nilai agama, moral, norma kesusilaan, budaya, dan etika, serta menebar kebermanfaatannya bagi masyarakat [7].

Potensi yang sangat baik dan dapat dikembangkan dimiliki oleh perempuan dari aspek keorganisasian, termasuk didalamnya adalah kreativitas, ketelitian dan kecerdasan, serta keuletan. Untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan mereka, perempuan memiliki cara uniknya sendiri. Oleh sebab itu, dharma wanita sebagai organisasi perempuan, memainkan peran yang sangat vital dalam pembangunan, terutama dalam menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan menuju kesetaraan gender.

Dalam jurnal pengabdian ini, kami akan mengeksplorasi peran sentral Dharma Wanita Sahabat Kampus dalam mengajak seluruh komunitas kampus untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual. Melalui beragam program, edukasi, dan kerjasama dengan pihak terkait, pengabdian ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, meningkatkan kapasitas, dan membentuk budaya kampus yang menghormati nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan keamanan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret dapat diimplementasikan untuk menanggulangi serta mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, menciptakan lingkungan kampus yang mendukung pertumbuhan, pembelajaran, dan kontribusi bagi seluruh anggota komunitas.

2 Metode Kegiatan

Pelaksanaan pengabdian pemberdayaan dharma wanita sahabat kampus dalam mewujudkan lingkungan kampus bebas kekerasan seksual menggunakan metode sosialisasi pemahaman tentang kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang berisikan “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”, dan tentang keberadaan Satgas PPKS USU [8]. Sosialisasi dilakukan oleh dharma wanita USU bersama tim satuan petugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS) USU, sosialisasi disampaikan kepada civitas akademika USU yang terdiri dari warga kampus, mahasiswa, dosen,

dan tenaga kependidikan. Dalam sosialisasi yang dilakukan oleh satgas PPKS disampaikan mengenai pengertian kekerasan seksual, dampaknya, sosialisasi apabila terjadi kekerasan seksual dan kepada siapa harus melapor, pengenalan satgas ppsk dan mekanisme penanganan oleh satgas PPKS. Satgas PPKS memberikan alternative untuk korban atau pelapor kekerasan seksual melaporkan kasus melalui whatsapp, instagram, serta email. Satgas PPKS juga bisa ditemui di ruangan LPPM USU. Adapun metode sosialisasi yang dilakukan yaitu, 1) Perencanaan dan penyusunan materi sosialisasi dengan melakukan identifikasi materi yang relevan dan informatif mengenai PPKS yang dapat disampaikan kepada civitas akademika. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan dan pemahaman mendalam terhadap isu kekerasan seksual di lingkungan kampus. 2) Pelaksanaan sosialisasi yang melibatkan kegiatan presentasi, dan diskusi interaktif yang dipimpin oleh anggota Satgas PPKS. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada civitas akademika, di mana mereka diberikan pemahaman mendalam mengenai PPKS, cara pencegahan, dan prosedur penanganan. 3) Pendampingan dan diskusi interaktif untuk mendorong partisipasi aktif civitas akademika melalui sesi diskusi dan pertanyaan. Anggota Satgas PPKS juga siap memberikan dukungan dan klarifikasi terhadap isu-isu yang muncul selama sosialisasi, menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif. 4) Pemantauan dan evaluasi guna menerapkan mekanisme pemantauan untuk mengukur efektivitas sosialisasi. Melibatkan penilaian terhadap tingkat pemahaman dan sikap akademika setelah kegiatan sosialisasi. Kegiatan evaluasi ini menjadi dasar untuk pengembangan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

3 Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini telah dilakukan di Universitas Sumatera Utara (USU) Kota Medan dengan kegiatan sosialisasi, diskusi dan pendampingan yang diberikan kepada seluruh civitas akademika kampus terkhusus pengurus dharma wanita sahabat kampus USU. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

3.1 Kondisi PPKS di Kampus USU

Kondisi kekerasan seksual di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dan langkah-langkah tindakan konkret. Data menunjukkan bahwa sebanyak 63,7% kekerasan seksual terjadi antara dosen dan mahasiswa, sementara 33,3% terjadi di antara sesama mahasiswa. Dalam mengatasi masalah ini, Universitas Sumatera Utara telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Satgas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang terkoordinasi dan terukur. Dengan adanya Satgas,

diharapkan korban kekerasan seksual dapat merasa lebih aman dan didukung dalam melaporkan serta mengatasi dampak yang ditimbulkan.

Satgas PPKS secara aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat mengenai PPKS. Mereka berupaya untuk menjelaskan definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta prosedur-prosedur yang dapat diambil dalam kasus kekerasan seksual. Selain itu, Satgas PPKS juga berfokus pada memberikan pemahaman mengenai hak-hak individu, dukungan yang tersedia, dan pentingnya melaporkan kejadian kekerasan seksual. Satgas PPKS tidak hanya berfokus pada pengenalan PPKS, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh anggota kampus dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui interaksi langsung, materi sosialisasi yang terkini, dan pemanfaatan media sosial, Satgas PPKS berusaha menciptakan budaya kampus yang menolak segala bentuk kekerasan seksual dan memberdayakan individu untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanganannya. Dengan cara ini, Satgas PPKS Universitas Sumatera Utara berupaya menciptakan kesadaran yang mendalam dan berkelanjutan di kalangan mahasiswa, dosen, dan staf, sehingga PPKS tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga menjadi nilai-nilai yang diinternalisasi oleh seluruh komunitas kampus.

Peran Dharma Wanita Sahabat Kampus juga sangat penting dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual. Dharma Wanita Sahabat Kampus dapat menjadi agen perubahan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan advokasi. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat kampus tentang kekerasan seksual, mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan, dan memberikan dukungan moral serta emosional kepada korban. Pentingnya kolaborasi antara Satgas dan Dharma Wanita Sahabat Kampus menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan merupakan komitmen bersama seluruh komunitas akademis untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan menghargai hak asasi manusia bagi semua anggota kampus.

3.2 Peran Dharma Wanita Sahabat Kampus Dalam Mewujudkan Lingkungan Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Peran Dharma Wanita Sahabat Kampus Universitas Sumatera Utara (DWP USU) dalam menciptakan lingkungan kampus bebas dari kekerasan seksual melibatkan serangkaian program dan tindakan strategis yang inklusif dan pencegahan. Berikut adalah rincian lebih lanjut:

1. Sosialisasi dan Pengenalan Satgas PPKS ke Fakultas

DWP USU dapat memainkan peran kunci dalam memperkenalkan Satgas PPKS ke seluruh fakultas di Universitas Sumatera Utara. Melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan presentasi, DWP dapat menyampaikan informasi tentang peran dan tanggung jawab Satgas PPKS. Kolaborasi dengan berbagai pihak akan membantu menyusun kampanye penyuluhan yang efektif dan menyeluruh.

2. Partisipasi sebagai Anggota Satgas PPKS

Dalam mendukung inklusivitas, DWP USU dapat bergabung sebagai anggota aktif dalam Satgas PPKS. Keberadaan anggota DWP akan menambah keberagaman pandangan dan pengalaman dalam Satgas, membuatnya lebih mewakili dan peka terhadap berbagai isu seputar kekerasan seksual di kalangan mahasiswa.

3. Pelatihan untuk Anggota DWP USU

DWP USU dapat menyelenggarakan pelatihan khusus yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggotanya dalam menanggapi serta menangani kekerasan seksual. Pelatihan mencakup aspek sensitivitas gender, keterampilan mendengarkan, dan cara memberikan dukungan psikologis kepada korban. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggota DWP memiliki pengetahuan yang mendalam dan komprehensif dalam menangani isu-isu kekerasan seksual.

4. Seminar dan Pendidikan untuk Mahasiswa

DWP USU dapat mengadakan seminar dan kegiatan edukasi khusus yang ditujukan kepada mahasiswa. Fokusnya adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual, hak-hak mereka, dan prosedur pelaporan yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa akan lebih tergerak untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual dan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi proses penanganan kasus.

Melalui kerjasama antara DWP USU, Satgas PPKS, dan unsur-unsur kampus lainnya, diharapkan terbentuk budaya yang menolak kekerasan seksual dan memberikan dukungan maksimal kepada korban. Program-program ini bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi seluruh komunitas di Universitas Sumatera Utara.



Gambar 2. Pelaksanaan Program Dharma Wanita Sahabat Kampus Sosialisasi PPKS

3.3 Sosialisasi PPKS untuk Mewujudkan Lingkungan Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Satgas PPKS USU telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait kekerasan seksual pada tiap fakultas di USU. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh civitas akademika yaitu dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa USU.



Gambar 3. Penyampaian Program DWP Sahabat Kampus Oleh Ketua DWP USU

Untuk mewujudkan lingkungan kampus bebas kekerasan seksual dharma wanita USU bersama tim satgas PPKS USU bersama-sama melakukan sosialisasi untuk mengedukasi para civitas akademika terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Salah satu kegiatan sosialisasi dilakukan pada Selasa 10 Oktober 2023 di Aula Suhadji Hadibroto Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Dalam sosialisasi tersebut ketua dharma wanita persatuan (DWP) USU yaitu Novi Susanto Muryanto Amin menyampaikan tentang kemajuan pelaksanaan program DWP Sahabat Kampus di USU terkait PPKS. Sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya dari DWP USU untuk mendukung tindakan pencegahan dan penanganan terhadap tiga dosa pendidikan yakni perundungan, kekerasan seksual, serta intoleransi di kampus USU (Humas USU).



Gambar 4. Ketua DWP USU, Ketua DWP Ditjen Diktiristek, dan Ketua Satgas PPKS USU Dalam Acara Sosialisasi PPKS

Selain itu dalam sosialisasi tersebut ketua satgas PPKS USU yaitu Dr. Meutia Nauliy. S.Psi., M.Si., Psikolog juga menyampaikan materi terkait profil satgas PPKS, pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi, defenisi ,dampak dan jenis kekerasan seksual, serta pencegahan dan penanganan bila terjadi kekerasan seksual.

Dalam sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Dr. Sri Puji Saraswati Nizam selaku ketua DWP Ditjen Diktiristek. Kehadiran beliau untuk mendukung kesuksesan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbutristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pada acara tersebut, Dr. Sri Puji Saraswati Nizam mengungkapkan keterlibatan dan tanggung jawabnya sebagai istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung tugas kinerja suaminya. Ia menegaskan bahwa sebagai istri ASN, mereka juga memiliki peran penting untuk mendukung implementasi pencegahan yang efektif di lingkungan kampus masing-masing. Dr. Sri Puji Saraswati Nizam menyadari bahwa melalui kerja sama dan keterlibatan aktif, tugas dan fungsi suaminya sebagai ASN dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

3.4 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Satgas PPKS USU

Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sasaran PPKS adalah civitas akademika yaitu mahasiswa, dosen, tendik, warga kampus serta masyarakat umum juga.

Adapun mekanisme penanganan laporan kekerasan seksual oleh satgas sesuai pasal 38 permendikbud no.30 tahun 2021 adalah sebagai berikut: 1) Satgas PPKS menerima laporan dari korban atau pelapor, 2) Satgas PPKS melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan kondisi korban, 3) Satgas PPKS menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi dari hasil pemeriksanaan, 4) Satgas PPKS membantu pemulihan korban dan 5) Satgas PPKS memberikan edukasi mengenai tindakan pencegahan yang berulang

Berdasarkan pasal 39 Permendikbud no.30 tahun 2021 laporan kekerasan seksual yang dialami korban dapat dilaporkan secara langsung oleh korban atau saksi pelapor melalui telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan laman resmi perguruan tinggi.



Gambar 5. Layanan Aduan PPKS USU

Berdasarkan pasal 40 Permendikbud no.30 tahun 2021, apabila satgas PPKS telah menerima aduan atau laporan dari korban kekerasan seksual, maka hal yang harus dilakukan adalah, 1) Melakukan identifikasi terhadap korban ataupun saksi pelapor, 2) Melakukan penyusunan kronologi, 3) Memeriksa dokumen atau bukti, 4) Melakukan inventarisasi kebutuhan korban, 5) Memberikan informasi terkait hak korban.

4 Kesimpulan

Dalam menghadapi tantangan kekerasan seksual di lingkungan kampus, terutama di Universitas Sumatera Utara (USU), peran strategis Dharma Wanita Sahabat Kampus dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi semakin penting. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual, khususnya antara dosen dan mahasiswa, merupakan isu serius yang memerlukan perhatian serius dan tindakan bersama. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 menjadi landasan hukum yang krusial dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dharma Wanita Sahabat Kampus bekerja sama dengan Satgas PPKS menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan seluruh civitas akademika terkait isu ini. Gambaran mengenai kondisi kekerasan seksual di USU menyoroti perlunya tindakan preventif dan penanganan yang efektif. Peran Dharma Wanita Sahabat Kampus tidak hanya terbatas pada kegiatan sosialisasi, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif sebagai anggota Satgas PPKS, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman anggotanya, dan program edukasi untuk mahasiswa. Kerjasama antara Dharma Wanita Sahabat Kampus, Satgas PPKS, dan unsur-unsur kampus lainnya juga dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual. Sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk dukungan istri ASN, mencerminkan komitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Melalui upaya yang dilakukan bersama ini, diharapkan terbentuk budaya kampus yang menentang kekerasan seksual,

memberdayakan korban, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademis. Implementasi langkah-langkah konkret, termasuk peran sentral Dharma Wanita Sahabat Kampus, diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung bagi seluruh anggotanya.

5 Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Satuan Tugas (Satgas) PPKS, Pengurus Darma Wanita Persatuan (DWP) Sahabat Kampus dan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) Universitas Sumatera Utara serta seluruh tim pengabdian yang terlibat dalam mendukung kegiatan pengabdian pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi baik bantuan material maupun non material. Terima kasih juga kepada Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara yang telah bersedia berkolaborasi demi tercapainya tujuan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kemendikbudristek. *Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Dirjen Pendidikan Vokasi; 2023.
- [2] Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, *tentang Pendidikan Tinggi* [Internet]. Tersedia pada: <https://diktis.kemenag.go.id/prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf>
- [3] Kompas.com. Mendikbud Nadiem: *Ada 3 Dosa di Sekolah yang Tidak Boleh Ditoleransi* Halaman all - Kompas.com [Internet]. 2020 [dikutip 9 April 2023]. Tersedia pada: <https://www.kompas.com/edu/read/2020/12/15/073715371/mendikbud-nadiem-ada-3-dosa-di-sekolah-yang-tidak-boleh-ditoleransi?page=all>
- [4] Universitas Sumatera Utara. *Antisipasi 3 Dosa Pendidikan*, DWP USU Sosialisasi PPKS. Usu.ac.id [Internet]. 2023. [dikutip 12 Oktober 2023]. Tersedia pada: <https://www.usu.ac.id/id/berita/antisipasi-3-dosa-pendidikan-dwp-usu-sosialisasi-ppks>
- [5] Permendikbudristek. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi* (Internet). Agustus, 2021. Tersedia pada: BN.2021/No.1000,jdih.kemdikbud.go.id:35 hlm.
- [6] Undang-undang nomor 17 tahun 2013, *tentang organisasi kemasyarakatan* [Internet]. Tersedia pada : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_uKKysKCAxUcTmwGHSYGceUQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dpr.go.id%2Fdokjdih%2Fdocument%2Fuu%2FUU_2013_17.pdf&usq=AOvVaw3opUpHknVkvL0OvVDhZ66y&opi=89978449
- [7] Dade, Masni. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Organisasi Dharma Wanita. Al-wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol.14(2). Hal. 265-274. 2020
- [8] Kemendikbud. *Pembentukan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Tersedia di: <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/wpcontent/uploads/2022/07/PEMBENTUKAN-PANITIA-SELEKSI-DAN-SATUAN-TUGAS-PENCEGAHAN-DAN-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL.pdf>